

PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph>



PELESTARIAN ADAT *MEPAKHUKH* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ALAS DI KECAMATAN BAMBEL KABUPATEN ACEH TENGGERA TAHUN 1974-2023

Reh Ulina Bintang¹, Hadiani Fitri², Muhammad Ricky Hardiyansyah³
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia¹²³

rehulina23@gmail.com¹, hadianif973@gmail.com², mhd-ricky@fkip.uisu.ac.id³

Accepted: 17 Juli 2026

Published: 21 Juli 2026:

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelestarian adat Mepakhukh dalam pernikahan masyarakat Alas di Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, pada rentang 1974-2023. Fokus kajian mencakup bentuk, tahapan, makna, peran lembaga adat dan pemerintah daerah, strategi pelestarian, serta hambatan keberlanjutan tradisi. Artikel ini disusun dari hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan perspektif historis-kultural. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, pelaku adat, masyarakat, dan unsur kelembagaan, serta studi dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mepakhukh bukan sekadar rangkaian seremonial perkawinan, tetapi mekanisme sosial yang mengatur hubungan kekerabatan, memperkuat identitas budaya, dan menjadi ruang pewarisan nilai. Pelestarian tradisi berlangsung melalui transmisi keluarga, pembinaan lembaga adat, dokumentasi, adaptasi teknis, sosialisasi generasi muda, serta dukungan pemerintah daerah. Hambatan utama meliputi modernisasi, perubahan gaya hidup, biaya pelaksanaan, globalisasi budaya, lemahnya regenerasi pengetahuan adat, dan potensi ketegangan antara adat dan norma agama. Temuan ini menegaskan bahwa pelestarian Mepakhukh memerlukan kolaborasi masyarakat, lembaga adat, pemerintah, dan pendidikan lokal agar nilai inti tradisi tetap bertahan secara relevan. Pelestarian Mepakhukh dari tahun 1974 hingga 2023 menunjukkan adanya dinamika antara keberlanjutan dan perubahan. Lembaga adat, masyarakat, dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga tradisi melalui pembinaan, sosialisasi, dokumentasi, dukungan kegiatan budaya, dan penguatan kelembagaan. Strategi pelestarian yang relevan mencakup dokumentasi dan kodifikasi, pendidikan berbasis kearifan lokal, adaptasi teknis, revitalisasi melalui festival budaya, pemanfaatan media digital, serta penguatan hukum dan kelembagaan. Hambatan utama pelestarian Mepakhukh meliputi modernisasi, perubahan gaya hidup, biaya pelaksanaan, globalisasi budaya, terbatasnya regenerasi pengetahuan adat, potensi ketegangan antara adat dan norma agama, serta lemahnya dokumentasi yang sistematis. Oleh karena itu, pelestarian Mepakhukh perlu dilakukan secara multidimensi dengan tetap menjaga nilai inti tradisi. Rekomendasi utama artikel ini adalah perlunya kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat Alas, lembaga adat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan agar Mepakhukh tidak hanya bertahan sebagai ritual, tetapi juga tetap bermakna sebagai identitas budaya masyarakat Alas.

Keywords: *Mepakhukh; Alas; pernikahan; perubahan sosial*

How to Cite: Bintang, R.U., Et. Al (2026) Pelestarian Adat *Mepakhukh* Dalam Pernikahan Masyarakat Alas Di Kecamatan Babel Kab. Aceh Tenggara Tahun 1974-2023. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (182-190)

*Corresponding author:
rehulina23@gmail.com

ISSN 2460-5786 (Print)
ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Adat dan tradisi merupakan bagian mendasar dari kehidupan masyarakat karena di dalamnya tersimpan sistem nilai, norma sosial, memori kolektif, dan identitas kultural yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam masyarakat tradisional, adat tidak hanya hadir sebagai kebiasaan, tetapi juga menjadi pedoman perilaku, mekanisme pengendalian sosial, dan sumber legitimasi dalam hubungan antarkeluarga maupun antarkelompok. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa adat merupakan wujud kebudayaan yang mengatur tindakan sosial manusia melalui nilai-nilai yang diakui bersama. Dengan demikian, pembahasan mengenai adat tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat yang melahirkan, menjalankan, dan mempertahankannya (Koentjaraningrat, 2009). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan dinamika sosial yang melingkupinya (Hardiyansyah et al., 2024).

Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu komunitas etnis yang memiliki kekayaan tradisi lokal, terutama dalam sistem perkawinan. Salah satu adat yang memiliki kedudukan penting adalah Mepakhukh. Dalam konteks masyarakat Alas di Kecamatan Babel, Mepakhukh dipahami sebagai bagian dari prosesi pernikahan yang mempertemukan unsur keluarga, pemuda-pemudi, tokoh adat, dan masyarakat. Tradisi ini mengandung nilai sosial, moral, religius, dan simbolik yang berfungsi menjaga tata hubungan kekerabatan (Pratiwi & Riza, 2023). Mepakhukh tidak sekadar dipandang sebagai hiburan atau formalitas setelah pernikahan, tetapi sebagai ruang sosial yang mengandung makna pengakuan, penghormatan, dan kesinambungan identitas budaya. Hal ini memperlihatkan bahwa adat perkawinan tidak hanya berdimensi privat, tetapi juga memiliki peran publik dalam membangun keteraturan sosial (Fitri, 2025).

Secara sosial, Mepakhukh berkaitan dengan prinsip bahwa perkawinan masyarakat Alas tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menghubungkan dua keluarga besar dan memperkuat jaringan sosial antarkampung. Tradisi ini menjadi arena pengenalan, komunikasi, dan penguatan solidaritas, terutama di antara

generasi muda. Pratiwi dan Riza menyatakan bahwa Mepakhukh memiliki fungsi sebagai arena sosialisasi remaja dan sarana pencarian jodoh dalam masyarakat Alas (Pratiwi & Riza, 2023). Fungsi tersebut memperlihatkan bahwa adat perkawinan bukan hanya berdimensi privat, tetapi juga memiliki peran publik dalam membangun keteraturan sosial. Dalam perspektif yang lebih luas, tradisi seperti Mepakhukh mencerminkan bagaimana masyarakat lokal mempertahankan identitas kulturalnya di tengah arus perubahan yang semakin cepat.

Rentang waktu 1974-2023 menjadi penting karena menunjukkan perubahan historis yang cukup panjang. Tahun 1974 dipahami sebagai fase awal pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai entitas administratif yang memengaruhi hubungan antara adat, pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam kurun hampir lima dekade, masyarakat Babel mengalami perubahan dalam akses pendidikan, mobilitas sosial, struktur ekonomi, teknologi komunikasi, serta pola pikir generasi muda. Sztompka menegaskan bahwa perubahan sosial dapat menggeser sistem nilai tradisional yang sebelumnya menjadi perekat sosial (Sztompka, 2011). Dalam konteks ini, pelestarian Mepakhukh menghadapi tantangan karena masyarakat tidak lagi hidup dalam struktur sosial yang sepenuhnya sama dengan masa sebelumnya. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang selama ini dipegang teguh (Fitri, 2025).

Modernisasi dan globalisasi menghadirkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, perubahan teknologi dan pendidikan membuka peluang dokumentasi, promosi budaya, dan penguatan kelembagaan. Di sisi lain, perubahan tersebut juga mendorong gaya hidup praktis, individualisme, dan melemahnya partisipasi dalam kegiatan adat. Warsito menjelaskan bahwa perkembangan budaya modern dapat memengaruhi cara masyarakat memandang tradisi, terutama ketika tradisi dianggap kurang sesuai dengan ritme kehidupan baru (Warsito, 2012). Pada titik inilah pelestarian adat Mepakhukh menjadi isu penting karena keberlangsungannya tidak hanya bergantung pada keberadaan ritual, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memahami dan menyesuaikan nilai adat dengan kebutuhan zaman. Dinamika semacam ini juga terjadi di

berbagai komunitas lain di Indonesia, di mana tradisi lokal harus bernegosiasi dengan tuntutan modernitas yang semakin kompleks (Hardiyansyah et al., 2024).

Artikel ini disusun untuk memadatkan hasil skripsi mengenai pelestarian adat Mepakhukh dalam pernikahan masyarakat Alas di Kecamatan Babel. Fokus artikel diarahkan pada empat persoalan utama, yaitu bentuk, tahapan, dan makna adat Mepakhukh; peran lembaga adat dan pemerintah daerah dalam pelestarian; upaya dan strategi yang dilakukan agar tradisi tetap bertahan; serta faktor-faktor penghambat yang muncul akibat modernisasi dan globalisasi budaya. Dengan fokus tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kajian sejarah lokal, antropologi budaya, pendidikan berbasis kearifan lokal, dan pengembangan kebijakan pelestarian budaya daerah.

METHODOLOGY

Penelitian yang menjadi dasar artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif historis-kultural. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan menguji hipotesis statistik, melainkan memahami secara mendalam praktik, makna, dan dinamika pelestarian adat Mepakhukh berdasarkan pengalaman masyarakat. Penelitian kualitatif memungkinkan data budaya dibaca sebagai realitas yang hidup, kontekstual, dan terkait erat dengan pandangan pelaku adat (Moleong, 2017). Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk, tahapan, makna, strategi pelestarian, serta hambatan adat sebagaimana ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini sejalan dengan penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati (Creswell, 2018).

Perspektif historis digunakan untuk menelusuri dinamika pelestarian adat Mepakhukh dari tahun 1974 hingga 2023. Metode historis merupakan proses menguji, menjelaskan, dan menganalisis secara kritis rekaman serta peninggalan masa lampau untuk merekonstruksi peristiwa secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh (Anshori & Fadillah, 2024). Melalui perspektif ini, tradisi tidak dilihat sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai praktik

budaya yang mengalami keberlanjutan, penyesuaian, dan transformasi. Sementara itu, perspektif kultural digunakan untuk memahami Mepakhukh sebagai bagian dari sistem nilai masyarakat Alas. Etnografi sebagai pendekatan dalam penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk hadir di lapangan secara reflektif dan memberi ruang bagi pengalaman personal dalam riset (UGM, 2025). Dengan perspektif ini, adat tidak hanya dianalisis dari aspek prosedural, tetapi juga dari dimensi simbolik, sosial, religius, dan identitas.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Babel merupakan wilayah masyarakat Alas yang masih mempertahankan praktik adat Mepakhukh dalam pernikahan. Sumber data utama meliputi tokoh adat, pelaku adat, masyarakat yang pernah terlibat dalam pelaksanaan Mepakhukh, generasi muda, serta unsur kelembagaan adat dan pemerintahan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, foto kegiatan, arsip kelembagaan, serta literatur akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi (Fahrurizka et al., 2025). Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial, tahapan prosesi, keterlibatan masyarakat, simbol adat, serta perubahan bentuk pelaksanaan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan informan mengenai makna, peran lembaga adat, strategi pelestarian, dan hambatan adat. Studi dokumentasi digunakan untuk memperkuat data lapangan melalui arsip, foto, catatan adat, serta rujukan tertulis.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses menyaring, merangkum, dan menyoroti informasi yang dianggap penting serta mengidentifikasi tema maupun pola tertentu. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui uraian singkat, diagram, atau hubungan antar kategori untuk memudahkan pemahaman. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang dapat berupa deskripsi, penjelasan, atau hubungan sebab-

akibat yang sebelumnya belum terungkap (Miles & Huberman, 1994).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan seperti tokoh adat, pelaku adat, dan generasi muda. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang sama melalui metode yang berbeda observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meminimalkan bias dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Malik et al., 2025). Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang memungkinkan fenomena yang diteliti dipahami dari berbagai sudut pandang sehingga diperoleh tingkat kebenaran yang lebih handal (Fikri et al., 2025). Selain itu, triangulasi juga dapat memanfaatkan bahan rujukan dan melakukan konfirmasi kepada informan (*member check*) untuk memastikan data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

RESULT AND DISCUSSION

1. Bentuk, Tahapan, dan Makna Adat Mepakhukh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Mepakhukh dalam pernikahan masyarakat Alas di Kecamatan Bambel merupakan tradisi yang diwariskan turun-temurun dan masih memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat. Tradisi ini menjadi bagian dari rangkaian perkawinan adat yang melibatkan keluarga besar, tokoh adat, pemuda-pemudi, dan masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, Mepakhukh mengandung aturan, simbol, dan tata cara yang berfungsi mengatur hubungan sosial agar tetap berada dalam koridor adat dan nilai agama. Karena itu, Mepakhukh tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan seremonial, melainkan sebagai mekanisme sosial yang memperkuat legitimasi perkawinan secara adat.

Bentuk Mepakhukh berkaitan dengan pertemuan sosial yang dilaksanakan setelah rangkaian utama upacara pernikahan. Dalam catatan lapangan, tradisi ini biasanya berlangsung pada malam hari setelah prosesi pernikahan selesai, sekitar pukul 23.00 hingga 04.30 WIB. Para pemuda dari kampung pengantin laki-laki dan para pemudi dari kampung pengantin perempuan berkumpul di rumah keluarga pengantin laki-

laki. Pembatasan peserta ini menunjukkan bahwa Mepakhukh bukan ruang pergaulan bebas, melainkan ruang sosial yang tetap diawasi oleh adat. Nilai kesopanan, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap keluarga menjadi unsur penting dalam pelaksanaannya.

Tahapan Mepakhukh tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan proses perkawinan masyarakat Alas secara keseluruhan. Tahapan tersebut mencakup pendekatan antarkeluarga, musyawarah adat, pembahasan syarat perkawinan, pelaksanaan upacara inti, dan pertemuan sosial setelah pernikahan. Setiap tahap mengandung makna tersendiri. Musyawarah adat memperlihatkan pentingnya mufakat, keterbukaan, dan tanggung jawab keluarga. Pembahasan syarat perkawinan memperlihatkan kedudukan adat sebagai pedoman yang mengatur kesepakatan sosial. Sementara itu, pertemuan setelah pernikahan memperlihatkan fungsi Mepakhukh sebagai ruang penguatan hubungan kekerabatan dan pengenalan sosial.

Makna Mepakhukh dapat dibaca dalam tiga dimensi utama. Pertama, dimensi sosial, yaitu sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperluas jaringan kekerabatan, dan membangun solidaritas antarkampung. Kedua, dimensi budaya, yaitu sebagai bentuk pewarisan identitas masyarakat Alas melalui praktik yang terus diulang dan dikenalkan kepada generasi muda. Ketiga, dimensi religius-moral, yaitu sebagai pengingat bahwa hubungan pemuda-pemudi dan perkawinan harus berjalan dalam batas adat, kesopanan, dan nilai Islam. Asri menekankan bahwa hubungan adat dan agama dalam masyarakat Alas memperlihatkan proses adaptasi nilai Islam ke dalam struktur adat tanpa menghilangkan esensi budaya lokal (Asri, 2020).

Dari sisi fungsi, Mepakhukh menjadi mekanisme kontrol sosial dalam sistem perkawinan. Tradisi ini mengarahkan hubungan sosial pemuda-pemudi agar tidak terlepas dari pengawasan keluarga dan norma adat. Selain itu, Mepakhukh juga berfungsi sebagai sarana pencarian jodoh yang sesuai dengan aturan *mergo* atau marga. Dalam masyarakat Alas, perkawinan ideal diarahkan pada sesama orang Alas dari *mergo* yang berbeda. Prinsip ini bertujuan menjaga keseimbangan sosial, memperluas jaringan kekerabatan, dan mempertahankan

kesinambungan identitas etnis. Dengan demikian, Mepakhukh memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan masyarakat Alas sebagai komunitas budaya.

2. Peran Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah

Pelestarian Mepakhukh tidak hanya bergantung pada keluarga pelaksana perkawinan, tetapi juga pada peran lembaga adat dan pemerintah daerah. Lembaga adat memiliki kedudukan sebagai penjaga norma, penafsir nilai, pengarah prosesi, dan mediator apabila terjadi perbedaan pandangan dalam pelaksanaan adat. Dalam masyarakat Bambel, tokoh adat berperan memastikan bahwa prosesi Mepakhukh tidak menyimpang dari ketentuan yang diwariskan. Mereka menjadi sumber pengetahuan adat yang menjelaskan tahapan, makna simbolik, serta batas-batas pelaksanaan yang dianggap pantas.

Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlanjutan adat masyarakat Alas. Lembaga ini tidak hanya hadir sebagai simbol kelembagaan, tetapi juga berperan dalam pembinaan, sosialisasi, dan penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya adat. Dalam periode 1974-2023, peran lembaga adat mengalami perkembangan. Pada masa awal, pelestarian lebih banyak bertumpu pada tetua adat dan keluarga. Pada periode berikutnya, terutama setelah menguatnya struktur kelembagaan adat, pelestarian mulai dilakukan melalui kegiatan yang lebih terorganisasi, seperti sosialisasi adat, dokumentasi, pembinaan generasi muda, dan kerja sama dengan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah berperan melalui dukungan kebijakan, fasilitasi kegiatan budaya, penguatan kelembagaan, dan pembinaan kebudayaan lokal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Kerangka ini relevan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam pelestarian Mepakhukh. Pelestarian tidak cukup dilakukan secara informal, tetapi perlu didukung program yang berkelanjutan, anggaran, dokumentasi, dan integrasi budaya lokal ke dalam pendidikan.

Peran lembaga adat dan pemerintah

daerah menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi perubahan sosial yang cepat. Modernisasi membuat pewarisan adat secara lisan tidak selalu efektif karena generasi muda memiliki ruang interaksi baru melalui sekolah, pekerjaan, media sosial, dan mobilitas keluar daerah. Karena itu, lembaga adat perlu bertransformasi dari sekadar penjaga ritual menjadi lembaga yang mampu melakukan edukasi budaya. Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi kebijakan yang membuat adat tidak hanya bertahan dalam ruang upacara, tetapi juga dikenal sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal dan identitas daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah merupakan unsur kunci dalam menjaga keberlanjutan Mepakhukh. Ketika ketiga pihak berjalan sendiri-sendiri, pelestarian cenderung lemah dan bergantung pada momentum perkawinan. Sebaliknya, ketika ada kerja sama, adat dapat didokumentasikan, disosialisasikan, dan dikembangkan sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Dalam perspektif pelestarian budaya, kondisi ini menunjukkan bahwa adat tidak dapat bertahan hanya karena pernah ada, tetapi harus terus dipraktikkan, dijelaskan maknanya, dan diberi ruang dalam kehidupan sosial masa kini.

3. Strategi Pelestarian di Tengah Perubahan Sosial

Strategi pelestarian Mepakhukh dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk. Strategi pertama adalah dokumentasi dan kodifikasi. Dokumentasi dilakukan melalui pencatatan tahapan prosesi, perekaman kegiatan, pengumpulan foto, penulisan narasi adat, dan inventarisasi simbol yang digunakan dalam pelaksanaan Mepakhukh. Kodifikasi berarti penyusunan pedoman adat secara lebih sistematis agar generasi muda memiliki acuan tertulis. Strategi ini penting karena pengetahuan adat selama ini banyak diwariskan secara lisan. Jika tidak terdokumentasi, pengetahuan tersebut rentan hilang ketika jumlah tetua adat berkurang.

Strategi kedua adalah pendidikan dan transmisi budaya. Pewarisan adat perlu dilakukan melalui keluarga, komunitas, lembaga adat, dan lembaga pendidikan. Keluarga menjadi tempat pertama generasi muda mengenal nilai adat, sedangkan tokoh

adat berperan memberi penjelasan mengenai tata cara dan makna. Sekolah dapat menjadi ruang penguatan melalui pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dalam konteks pendidikan sejarah, Mepakhukh dapat digunakan sebagai materi sejarah lokal yang memperlihatkan hubungan antara adat, identitas, perubahan sosial, dan pelestarian budaya. Dengan demikian, tradisi tidak hanya diketahui sebagai cerita lama, tetapi juga dipahami sebagai sumber nilai dan pengetahuan.

Strategi ketiga adalah adaptasi dan kontekstualisasi. Adaptasi tidak berarti menghilangkan nilai inti adat, tetapi menyesuaikan unsur teknis agar tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi sosial ekonomi yang berubah. Misalnya, durasi pelaksanaan dapat dipersingkat, perlengkapan dapat disesuaikan, dan bentuk kegiatan dapat dibuat lebih efisien selama nilai penghormatan, musyawarah, kesopanan, dan kebersamaan tetap dijaga. Elvandari menegaskan bahwa pelestarian budaya akan berhasil apabila masyarakat memahami makna budaya dan memiliki kesadaran kolektif untuk mewariskannya (Elvandari, 2020). Artinya, yang harus dipertahankan secara kuat adalah nilai inti, bukan seluruh bentuk teknis yang mungkin berubah sesuai konteks.

Strategi keempat adalah revitalisasi melalui festival, event budaya, dan ruang publik. Penampilan prosesi Mepakhukh dalam kegiatan budaya dapat membangkitkan kembali minat masyarakat, terutama generasi muda. Festival budaya tidak hanya berfungsi sebagai tontonan, tetapi juga sebagai media edukasi, promosi, dan penguatan identitas. Ketika Mepakhukh diperkenalkan dalam ruang publik, masyarakat memperoleh kesempatan untuk memahami makna simbolik dan nilai sosialnya. Akan tetapi, revitalisasi melalui festival harus tetap hati-hati agar adat tidak berubah menjadi sekadar pertunjukan tanpa kedalaman makna.

Strategi kelima adalah pemanfaatan media digital. Globalisasi teknologi dapat menjadi ancaman ketika generasi muda lebih tertarik pada budaya populer daripada budaya lokal. Namun, teknologi juga dapat menjadi peluang pelestarian. Dokumentasi video, artikel digital, arsip foto, media sosial budaya, dan konten edukatif dapat

memperluas jangkauan pengetahuan tentang Mepakhukh. Generasi muda yang dekat dengan media digital dapat dilibatkan sebagai kreator budaya lokal. Dengan cara ini, pelestarian tidak hanya dilakukan oleh tetua adat, tetapi juga oleh anak muda melalui medium yang mereka kuasai.

Strategi keenam adalah penguatan kelembagaan dan landasan hukum. Pelestarian adat membutuhkan lembaga yang memiliki otoritas, program, dan dukungan sumber daya. MAA, pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten perlu membangun mekanisme kerja sama yang jelas. Dukungan hukum dan kebijakan daerah dapat memberi dasar bagi kegiatan pembinaan, pendataan, festival budaya, pendidikan lokal, dan perlindungan warisan budaya takbenda. Tanpa dukungan kelembagaan, pelestarian mudah bersifat sporadis dan bergantung pada individu tertentu. Sebaliknya, kelembagaan yang kuat membuat pelestarian lebih terarah, berkelanjutan, dan dapat dievaluasi.

4. Hambatan Pelestarian Adat Mepakhukh

Hambatan pertama adalah modernisasi dan perubahan gaya hidup. Modernisasi membawa cara pandang yang lebih praktis, rasional, dan efisien. Dalam situasi ini, sebagian masyarakat, terutama generasi muda, dapat memandang adat sebagai sesuatu yang rumit, memakan waktu, dan kurang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Perubahan gaya hidup juga membuat nilai kolektivitas melemah karena individu semakin terbiasa membuat keputusan secara personal. Padahal, Mepakhukh bertumpu pada partisipasi keluarga besar, musyawarah, dan keterlibatan masyarakat.

Hambatan kedua adalah biaya pelaksanaan. Beberapa bentuk adat perkawinan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari persiapan acara, konsumsi, perlengkapan, hingga kebutuhan sosial lainnya. Dalam masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi, biaya dapat menjadi alasan untuk menyederhanakan bahkan meninggalkan sebagian rangkaian adat. Masalah biaya tidak dapat dianggap sebagai persoalan teknis semata, karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pelestarian budaya. Jika adat hanya dapat dijalankan oleh keluarga yang mampu, maka keberlanjutannya menjadi terbatas. Oleh

sebab itu, penyesuaian bentuk pelaksanaan perlu dipertimbangkan agar nilai adat tetap dapat dijalankan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Hambatan ketiga adalah globalisasi budaya. Arus informasi melalui internet, media sosial, dan hiburan digital membuat generasi muda lebih mudah mengakses budaya luar. Globalisasi membawa gaya hidup baru, pilihan hiburan baru, dan standar sosial baru yang tidak selalu sejalan dengan nilai adat lokal. Dalam konteks Mepakhukh, perubahan ini dapat mengurangi ketertarikan anak muda untuk memahami tradisi. Mereka mungkin mengenal adat sebagai kegiatan orang tua, bukan sebagai bagian dari identitas diri. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena keberlanjutan adat sangat bergantung pada penerimaan generasi muda.

Hambatan keempat adalah terbatasnya regenerasi pengetahuan adat. Banyak pengetahuan adat masih berada pada ingatan tetua adat dan belum tersusun dalam dokumen yang mudah dipelajari. Ketika proses pewarisan tidak berjalan secara sistematis, generasi muda hanya mengetahui bentuk luar tradisi tanpa memahami nilai dan aturan di dalamnya. Keterbatasan regenerasi juga terjadi karena anak muda memiliki aktivitas pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas yang membuat mereka jarang mengikuti proses adat secara penuh. Akibatnya, ada risiko bahwa Mepakhukh bertahan sebagai nama, tetapi kehilangan kedalaman makna.

Hambatan kelima adalah potensi ketegangan antara adat dan norma agama. Masyarakat Alas mayoritas memegang nilai Islam, sehingga pelaksanaan adat perlu terus dipastikan berjalan sesuai dengan norma agama. Apabila terdapat unsur adat yang dianggap kurang sesuai, maka masyarakat dapat mempertanyakan legitimasi pelaksanaannya. Akan tetapi, ketegangan ini tidak harus berujung pada penolakan adat. Sebaliknya, dialog antara tokoh adat dan tokoh agama dapat menjadi jalan untuk menegaskan unsur inti yang selaras dengan nilai Islam, seperti silaturahmi, kesopanan, musyawarah, penghormatan keluarga, dan tanggung jawab sosial.

Hambatan keenam adalah lemahnya dokumentasi dan dukungan program yang berkelanjutan. Tanpa dokumentasi, pelestarian bergantung pada memori kolektif yang rentan berubah. Tanpa program

kelembagaan, pelestarian bergantung pada momentum perkawinan dan kesadaran individu. Oleh karena itu, tantangan pelestarian Mepakhukh harus dijawab dengan pendekatan multidimensi. Pelestarian perlu mencakup aspek sosial, pendidikan, ekonomi, agama, teknologi, dan kebijakan. Pendekatan parsial hanya akan menjaga bentuk adat untuk sementara, tetapi belum tentu mampu mempertahankan maknanya dalam jangka panjang.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa adat merupakan sistem nilai yang hidup dan dinamis. Koentjaraningrat (2015) membedakan adat sebagai sistem nilai yang abstrak dan kebiasaan sebagai perilaku konkret. Dalam kasus Mepakhukh, nilai inti seperti kebersamaan, penghormatan, kesopanan, dan keteraturan sosial tetap dipertahankan, sedangkan bentuk teknis dapat mengalami penyesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu berarti hilangnya adat. Perubahan dapat menjadi mekanisme adaptasi apabila masyarakat mampu membedakan nilai inti dan unsur teknis.

Teori perubahan sosial juga membantu menjelaskan dinamika Mepakhukh. Perubahan sosial dapat menggeser pola hubungan, institusi, dan sistem nilai masyarakat. Pada masyarakat Babel, perubahan pendidikan, mobilitas, ekonomi, dan teknologi memengaruhi cara adat dijalankan. Namun, tradisi tidak sepenuhnya hilang karena masih ada aktor sosial yang mempertahankannya, terutama keluarga, tokoh adat, lembaga adat, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pelestarian merupakan hasil negosiasi antara kontinuitas dan perubahan.

Dari perspektif pelestarian budaya, Mepakhukh termasuk warisan budaya takbenda yang memerlukan perlindungan nilai, praktik, dan pengetahuan. Rahyono membedakan pelestarian fisik, nonfisik, dan sosial-kultural. Mepakhukh terutama berada pada kategori nonfisik dan sosial-kultural karena yang dijaga bukan benda, melainkan praktik, makna, norma, dan sistem interaksi (Rahyono, 2020). Oleh sebab itu, pelestariannya tidak cukup dengan menyimpan foto atau arsip. Dokumentasi memang penting, tetapi tradisi harus tetap dipraktikkan dan dipahami dalam kehidupan sosial.

Implikasi penting dari temuan ini adalah perlunya model pelestarian berbasis kolaborasi. Masyarakat menjadi pelaku utama, lembaga adat menjadi penjaga nilai, pemerintah menjadi fasilitator kebijakan, dan pendidikan menjadi ruang transmisi pengetahuan. Generasi muda tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima warisan, tetapi perlu dilibatkan sebagai subjek pelestarian. Mereka dapat berperan melalui dokumentasi digital, kegiatan budaya, penelitian sekolah, dan partisipasi dalam prosesi adat. Dengan cara ini, Mepakhukh dapat tetap hidup tanpa kehilangan relevansi sosialnya.

CONCLUSION

Adat Mepakhukh dalam pernikahan masyarakat Alas di Kecamatan Babel merupakan tradisi yang memiliki fungsi sosial, budaya, dan religius. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari prosesi perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penguatan kekerabatan, pengendalian sosial, arena sosialisasi, dan pewarisan identitas budaya. Tahapan Mepakhukh mencerminkan nilai musyawarah, penghormatan terhadap keluarga, kesopanan, tanggung jawab sosial, dan kesinambungan adat.

Pelestarian Mepakhukh dari tahun 1974 hingga 2023 menunjukkan adanya dinamika antara keberlanjutan dan perubahan. Lembaga adat, masyarakat, dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga tradisi melalui pembinaan, sosialisasi, dokumentasi, dukungan kegiatan budaya, dan penguatan kelembagaan. Strategi pelestarian yang relevan mencakup dokumentasi dan kodifikasi, pendidikan berbasis kearifan lokal, adaptasi teknis, revitalisasi melalui festival budaya, pemanfaatan media digital, serta penguatan hukum dan kelembagaan.

Hambatan utama pelestarian Mepakhukh meliputi modernisasi, perubahan gaya hidup, biaya pelaksanaan, globalisasi budaya, terbatasnya regenerasi pengetahuan adat, potensi ketegangan antara adat dan norma agama, serta lemahnya dokumentasi yang sistematis. Oleh karena itu, pelestarian Mepakhukh perlu dilakukan secara multidimensi dengan tetap menjaga nilai inti tradisi. Rekomendasi utama artikel ini adalah perlunya kolaborasi berkelanjutan antara

masyarakat Alas, lembaga adat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan agar Mepakhukh tidak hanya bertahan sebagai ritual, tetapi juga tetap bermakna sebagai identitas budaya masyarakat Alas.

REFERENCES

- Anshori, A., & Fadillah, M. A. (2024). Upaya Pelestarian Cagar Budaya Situs Patapan Di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Pada Tahun 2010-2022. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9, 682–693.
- Asri. (2020). Perubahan dalam tradisi pernikahan adat Meupahukh dan dampaknya pada realitas sosial keagamaan. *Jurnal Hukum dan Budaya Islam*, 4(2), 115–130.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design* (4th ed.). SAGE Publications.
- Elvandari, E. (2020). *Pelestarian budaya lokal dalam masyarakat modern*. Pustaka Pelajar.
- Fahrurizka, A., Johan, R. C., & Ardiansah. (2025). *Perilaku Pencarian Informasi yang Diadaptasi pada Perancangan Pembelajaran (Studi Deskriptif Kualitatif pada Guru Sains)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fikri, M. H., Murhayati, S., & Darmawan, R. (2025). Kebebasan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13057–13065.
- Fitri, H. (2025). DINAMIKA BUDAYA SIMALUNGUN. *Yayasan Drestanta Pelita Indonesia*.
- Hardiyansyah, M. R., Darma, A., Nababan, S. A., Nugraha, M. A., & Sumantri, P. (2024). North Sumatra in the Context of Trade and International Relations: Historical Traces of Trade. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(3), 175–181.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Malik, R., Susanti, R., Hidir, A., Resdati, Ihsan, M., & Dzulfarnain, M. F. (2025). Triangulasi dan Analisis Domain: Meningkatkan Kredibilitas dan Kedalaman Penelitian Kualitatif. *Kamboti: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 33–41.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian*

- kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, D., & Riza, F. (2023). Mepakhukh dalam upacara pernikahan Suku Alas sebagai arena sosialisasi remaja. *Jurnal IICET*, 8(1), 55–66.
- Rahyono, F. X. (2020). *Kearifan budaya dalam kata*. Wedatama Widya Sastra.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sztompka, P. (2011). *Sosiologi perubahan sosial*. Prenada Media.
- UGM, S. P. (2025). *Diskusi Etnografi Kajian Budaya dan Media Soroti Arah Baru Metode Penelitian Kontemporer*. Sekolah Pascasarjana UGM.
<https://pasca.ugm.ac.id>
- Warsito. (2012). *Antropologi budaya*. Ombak.